

**PROPOSAL**  
**RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN**  
**(AGENT OF CHANGE)**

**“OPTIMALISASI PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN DENGAN APLIKASI  
SISTEM PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN (*SiminBaper*)”**



Oleh:

**Erwan Hermawan, A.Md.**

**PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**  
**JL. RTA MILONO NO. 09 PALANGKA RAYA**  
**2024**

## **RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN**

### **I. LATAR BELAKANG**

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata Kelola Pemerintahan untuk menciptakan Birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka ada 8 (delapan) area manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi bertujuan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya.

Selain unsur pimpinan, maka untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam perilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukanlah role model dan agen perubahan yang merupakan individu dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu yang ditunjuk sebagai role model dan agen perubahan bertanggungjawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kurang tertatanya manajemen permintaan barang persediaan menjadikan ketidaksamaan antara permintaan barang dengan barang yang telah dikirim, sehingga akan adanya perbedaan antara barang yang diminta dengan barang yang dikirimkan. Meskipun telah ada aplikasi untuk permintaan barang, akan tetapi belum dikelola dengan baik maka diperlukan pembaharuan aplikasi yang tampilannya ramah dan dapat mudah diakses oleh siapa saja. Sehingga kedepannya permintaan barang persediaan bisa sesuai pengiriman barang, sehingga persediaan barang dapat dikelola dengan baik. Tidak hanya itu untuk menunjang semuanya tidak lepas dari sikap diri sendiri yang bisa menjadi contoh bagi semuanya, dimulai dari membiasakan agar masuk kerja tepat waktu (tidak kesiangan), melakukan tugas pokok dan fungsi dengan penuh tanggung jawab.

## **II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Permenpan RB Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
6. Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
7. Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP02.1/6/2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Yang Berada di Bawahnya.

### **III. TUJUAN**

Rencana Aksi Agen Perubahan adalah rencana kerja individu yang disusun dan diimplementasikan oleh Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Agen Perubahan ini yaitu:

- a) Agar tugas peran Agen Perubahan mengubah pola pikir,
- b) Program kerjanya efektif, efisien dan dapat diterapkan dalam kesehariannya,
- c) Dapat diukur keberhasilannya.

### **IV. PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN**

Peran dan Tugas Agen Perubahan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya adalah:

#### **1. Sebagai Katalis**

Bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

#### **2. Sebagai Penggerak Perubahan**

Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

#### **3. Sebagai Pemberi Solusi**

Bertugas memberikan alternatif solusi kepada pimpinan atau para pegawai di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.

#### **4. Sebagai Mediator**

Bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.

## 5. Sebagai Penghubung

Bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

## V. RENCANA KERJA PRIORITAS

### 1. Prinsip-prinsip Rencana Kerja Agen Perubahan

Individu/kelompok yang akan terpilih akan menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Penyusunan rencana kerja Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Palangkaraya memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik antara lain:

- a) Spesifik, yaitu rencana kerja harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
- b) Terukur, yaitu rencana kerja harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
- c) Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
- d) Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

### 2. Rencana Aksi Agen Perubahan

Rencana aksi dimulai dari disiplin diri sendiri, menjaga integritas, memberikan teladan kepada pegawai yang lain untuk tidak terlambat masuk kantor, dan membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud rasa cinta tanah air. Untuk mewujudkan perubahan dalam membenahi sistem permintaan barang persediaan maka dibuatkan matriks Rencana Kerja Agen Perubahan:

## Matriks Rencana Aksi Agen Perubahan

No.	Inovasi Perubahan	Perubahan yang ingin dicapai			Rencana tindak		Keterangan
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mengajak seluruh pegawai untuk peduli terhadap lingkungan di kantor dan menjaga aset Kantor	Seluruh pegawai menjadi peduli terhadap lingkungan kantor serta menjaga Aset kantor yang ada	Lingkungan kantor nyaman serta aset kantor termanfaatkan dengan baik	Setiap hari	a. Mengajak semua pegawai untuk selalu membersihkan minimal meja kerja masing-masing b. Senantiasa menjaga aset yang ada di Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Setiap hari	
2.	Membuat Aplikasi Permintaan Barang Persediaan	Seluruh Pegawai dapat menggunakan Aplikasi	Aplikasi dapat digunakan dengan baik (tidak error)	12 Bulan	a. Merancang dan membuat Aplikasi Permintaan Barang Persediaan b. Menginput Stok barang persediaan pada Aplikasi c. Melakukan Uji coba ( <i>Trial and error</i> ) Aplikasi	12 Bulan	

No.	Inovasi Perubahan	Perubahan yang ingin dicapai			Rencana tindak		Keterangan
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					d.Melakukan pemeliharaan dan pembaharuan pada Aplikasi		

## VI. PENUTUP

Demikian rencana kerja Agen Perubahan ini dibuat, dengan disiplin yang tinggi dan rasa memiliki, serta berintegritas besar harapan Pengadilan Tinggi Palangkaraya semoga bisa lebih baik. Tidak hanya itu semoga perubahan yang terjadi dapat membawa dampak baik bagi Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Diharapkan saran dan kritik yang membangun agar kedepannya bisa menjadi semakin baik lagi.

Palangka Raya, 27 Maret 2024



**Erwan Hermawan, A.Md.**  
**NIP. 199009152022031006**